

**PENETAPAN - Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025.**

**2025**

**Kpt 2 Tahun 2025, 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025.**

**ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Selain itu, untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga dapat terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi ini ditunjuk dan ditetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, yaitu Tim Pengarah: Afif Zuhri, Yohanes D. Tumengkol, Sandi Satria Dama, Jalaludin Koesasi, Alfian B. Pobela; Penanggung Jawab: Yohanes D. Tumengkol; Ketua Satgas: Ratuganesty Mokoginta, S.E.; Sekretaris/Admin SPIP: Pierre A. Angkouw, S.E; Anggota: Evie Jane Indria, S.H., M.Si., Meydi Wolah, S.Sos., Hapsari, S.Hut., M.Si., Tim Kerja Sekretariat/Operator SPIP: Faradilla Mokoginta, S.Sos., Ellina Mayangsari, A.Md., Ni Made D.E. Putri, S.H., Tiniwati, S.IP.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2025.  
- Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.  
- Lamp.: 5 hlm.